



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan DPR dan Pemerintah dalam Uji UU Penyakit Menular

Jakarta, 11 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Selasa (16/7) di ruang sidang MK. Sidang akan digelar pada pukul 11.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah yang sebelumnya pada pekan lalu telah tertunda karena ketidakhadiran para pihak. Permohonan diajukan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) yang diwakili oleh Mahesa Paranadipa Maykel.

Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular menyatakan, *“Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”*. Pemohon juga melakukan pengujian materiil Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan yang menyebut, *“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”*.

Pemohon menegaskan, ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang bertugas melawan Covid-19 sebagai perlindungan hukum yang adil dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak. Tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini, mengharuskan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan, terutama APD yang merupakan hal yang pokok harus didapatkan tenaga kesehatan dalam menangani pasien selama masa pandemi Covid-19.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, Pemohon juga meminta agar Pasal 6 UU Keekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga: (a) Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi seluruh Tenaga Kesehatan yang bertugas; (b) Insentif bagi tenaga medis dan tenaga non-medis yang bertugas menangani pasien COVID-19; (c) Santunan bagi keluarga Tenaga Kesehatan yang gugur ketika bertugas; dan (d) Sumber daya pemeriksaan COVID-19 untuk seluruh masyarakat dengan alur pemeriksaan yang cepat.

Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengomentari identitas Pemohon agar lebih dilengkapi pada perbaikan permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan Pemohon agar mencari tambahan argumentasi dalam *petitum*.

Selanjutnya pada sidang Selasa (7/7) lalu, Zico Leonard Simanjuntak selaku kuasa hukum menyampaikan perbaikan permohonan mengenai penambahan para Pemohon yaitu Pemohon II, III, IV dan V. Pemohon II adalah dokter spesialis paru di RSUD Pasar Rebo, RS Harapan Bunda dan menangani pasien Covid-19 di Wisma Atlet dan mengalami sangat minimnya Alat Pelindung Diri (APD) ketika bertugas dengan tim medis lainnya.

Selain itu, Pemohon kembali menegaskan pentingnya peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini di Indonesia. Termasuk pemberian insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan dan pegawai fasilitas kesehatan yang bertugas melawan wabah penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat. Tak kalah penting, pemberian santunan bagi tenaga medis yang gugur saat bertugas melawan Covid-19 merupakan kewajiban bagi pemerintah. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id